



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Haeruddin bin Sabang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I** ;

Masniati binti Nasiro, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Rendi bin Haeruddin;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah bercerai pada bulan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016;

3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 13 Maret 2002 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rendi bin Haeruddin dengan perempuan yang bernama Nurul Vaslin binti Budiman, umur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 03 November 2003, yang merupakan anak kandung dari Budiman dan Surianti, yang bertempat tinggal di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat. Sehingga Pemohon I dan Pemohonan II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor : B.061/Kua.21.04.01/Pw.01/1/2020 tanggal 29 Januari 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rendi bin Haeruddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Nurul Vaslin binti Budiman sebagai calon isterinya;

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rendi bin Haeruddin dengan calon isterinya Nurul Vaslin binti Budiman tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rendi bin Haeruddin** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Nurul Vaslin binti Budiman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Rendi bin Haeruddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang Somel, tempat kediaman di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Nurul Vaslin binti Budiman, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena salin mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon istrinya sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar segera menikahinya ;
3. Bahwa antara anak Pemohon calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;
4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai tukang Somel dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Nurul Vaslin binti Budiman, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai ;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahinya segera ;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon telah biasa mengerjakan pekerjaan perempuan dewasa pada umumnya;
4. Bahwa sebagai calon istri dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama bernama Surianti, umur 37 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar segera menikahinya;
3. Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah keluarga ;
4. Bahwa sebagai dari orang tua calon istri anak Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302030603080105 atas nama Pemohon I (Haeruddin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;
2. 2.Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 7302-LT-11062019-0010 atas nama Rendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 11 Juni 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73002030105830002 atas nama Haeruddin yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Juli 2017, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302032303020001 atas nama Rendi yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 06 Desember 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4) ;

5. Asli penolakan pernikahan Nomor B.061/kua.21.04.01/1/2020 atas nama Rendi yang dikeluarkan PEGawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, tanggal 06 Desember 2019, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Jusri bin Sabang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Butta Pute, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rendi bin Haeruddin yang akan menikah dengan Nurul Vaslin binti Budiman, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon merupakan laki-laki yang baik dan telah bekerja sebagai tukang somel dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang dapat dijadikan sumber penghasilan untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi akan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan anak Pemohon dan calon istrinya dalam berumah tangga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

2. Sri Darti binti Hajji, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun lamanda, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 kali calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rendi bin Haeruddin yang akan menikah dengan Nurul Vaslin binti Budiman, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa anak Pemohon merupakan laki-laki yang baik dan telah bekerja sebagai tukang somel dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang dapat dijadikan sumber penghasilan untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi akan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan anak Pemohon dan calon istrinya dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rendi bin Haeruddin, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Nurul Vaslin binti Budiman, umur 16 tahun, karena sudah berkenalan selama dua tahun dan sekarang sudah sangat erat hubungannya dan takut berbuat zina, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bonto Bahari menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan Bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bontobahari, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Jusri bin Sabang dan Sri Darti binti Hajji yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rendy bin Haeruddin, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurul Vaslin binti Budiman, berumur 16 tahun
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai tukang somel dan berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontobahari menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam hadis Rasulullah bersabda yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil al Quran dan hadis di atas dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya karena anaknya telah mampu dalam hal ini telah bekerja sehingga mempunyai bekal secara materi untuk berumah tangga dan takut akan tidak mampu untuk menahan hawa nafsu sehingga terjerumus kepada perbuatan zina, maka alasan Pemohon dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rendi bin Haeruddin, untuk menikah dengan perempuan bernama Nurul Vaslin binti Budiman ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Vaslin binti Budiman, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rendi bin Haeruddin
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2020/PA.Blk